

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Peradilan Militer

Peradilan militer untuk pertama kali, berlaku melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara. Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap prajurit tentara, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan kepentingan ketentaraan. Sementara susunan pengadilan terdiri dari Mahkamah Tentara dan Mahkamah Tentara Agung. Dalam sistem peradilan militer, dikenal juga mekanisme koneksitas yaitu aturan mengadili tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan militer dan terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan umum. Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Peradilan Tentara, Pasal 5 mengatur bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan biasa (negeri) kecuali oleh ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman diadili di peradilan militer.

Peradilan militer juga tidak terpisah sepenuhnya dari peradilan biasa yang ditunjukkan dengan pejabat-pejabat yang berwenang di lingkungan peradilan tentara. Ketua MA dan Jaksa Agung otomatis menjadi Ketua Mahkamah Tentara Agung dan Jaksa Tentara Agung. Selain itu, hukum acara yang digunakan

berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana Guna Peradilan Tentara yang mengatur pengusutan dan penyerahan perkara ada pada jaksa.

Tahun 1948 terjadi perubahan melalui PP No 37 Tahun 1948 tentang jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam Keadaan Bahaya. PP No 37 Tahun 1948 mengatur perubahan ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya. Kompetensi absolut peradilan militer ini meluas kepada prajurit TNI, orang yang ditetapkan sama dengan prajurit TNI melalui Penetapan Presiden, anggota suatu golongan atau jabatan yang dipersamakan atau dianggap tentara oleh atau undang-undang atau orang-orang yang ditetapkan langsung oleh Menteri Pertahanan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman serta terdakwa yang termasuk dalam kejahatan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Perluasan ini menunjukkan besarnya campur tangan dari kekuasaan eksekutif namun di sisi lain berkurangnya independensi peradilan.

Pergeseran kekuatan ini tidak mengherankan bila melihat konteks saat itu yaitu adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1948. Di sisi lain, susunan pengadilan bertambah lengkap yaitu Mahkamah Tentara, Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung. Sedangkan hukum acara nyaris tidak berubah, yaitu PP No 38 Tahun 1948 dan PP No 65 Tahun 1948. Di masa Agresi Belanda II muncul Peraturan Darurat No 46/MBDK/49 tahun 1949 tentang Menghapus Pengadilan Tentara di seluruh Jawa Madura dan mengganti dengan Pengadilan Tentara Pemerintah Militer. Kompetensi absolut pengadilan ini meliputi Angkatan

Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, anggota pasukan yang telah dimiliterisir serta pegawai tetap yang bekerja pada angkatan perang. Sementara hukum acara yang digunakan adalah acara *summier* sesuai Pasal 337 HIR dan tidak ada banding. Di sisi lain, susunan pengadilan pun disesuaikan dengan pemerintahan militer, yaitu Mahkamah Tentara *zonder distrik militer*, Mahkamah Tentara distrik militer serta Mahkamah Tentara daerah gubernur militer. Di masa Republik Indonesia Serikat (RIS), peraturan diganti kembali menjadi Perpu 36 Tahun 1949. Walau demikian, kompetensi absolut, susunan pengadilan dan hukum acara sama dengan PP No. 37 Tahun 1948. Pada masa UUDS 1950, peraturan mengenai peradilan militer diganti kembali menjadi Undang-Undang Darurat No 16 Tahun 1950, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.

Kompetensi absolute peradilan militer saat ini adalah anggota angkatan perang RIS atau orang-orang yang ditetapkan sebagai angkatan perang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah serta orang-orang yang tidak termasuk angkatan perang tapi dapat diadili berdasarkan ketetapan Menhan dan persetujuan Menkeh. Independensi pengadilan saat ini lebih baik karena apabila ada perselisihan mengenai kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan tentara dengan pengadilan biasa akan diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia. Bandingkan dengan masa 1946 di mana perselisihan serupa diputus oleh presiden. Walau demikian, independensi tersebut tidak sepenuhnya karena untuk perselisihan antara Mahkamah Tentara Agung dengan Mahkamah Agung tetap diputus oleh presiden. Saat ini juga terdapat pengawasan oleh Mahkamah Tentara Agung yang ketuanya adalah Ketua Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara. Pengawasan serupa

juga dilakukan oleh Jaksa Tentara Agung yang ketuanya adalah Jaksa Agung terhadap Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara. Hukum acara yang digunakan adalah Undang-Undang Darurat No 17 Tahun 1950 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950. Pada saat inilah, komandan/atasan memiliki wewenang menyidik menambah pihak yang sudah tercantum dalam HIR. Walaupun demikian, pengusutan dan penyerahan perkara tetap merupakan wewenang jaksa melalui kewajiban komandan menuruti petunjuk Kejaksaan Tentara dan memberikan laporan tertulis tiap bulannya kepada Kejaksaan Tentara. Sementara susunan pengadilan tetap seperti sebelumnya.

Pengadilan militer model ini bertahan hingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, Pasal 35 menjadi dasar adanya perwira penyerah perkara yang diikuti dengan Undang-Undang Darurat 1 Tahun 1958 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 yang mengatur atasan yang berhak menghukum atau komandan dengan sejumlah hak yaitu melakukan pemeriksaan sendiri, dapat memerintahkan pengusutan, dapat menentukan suatu perkara tindak pidana atau disiplin, dapat menahan atau membebaskan, memerintah Jaksa Tentara melakukan pengusutan /pemeriksaan, berhak menyerahkan perkara kepada Pengadilan Tentara dan penentuan hari persidangan.

Sejak tahun 1964, seluruh sistem pengadilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian,

pengadilan-pengadilan ini belum sepenuhnya independen dari kekuasaan lain karena untuk beberapa hal masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, seperti di bawah pimpinan MA, organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan Depkeh, Depag dan departemen-departemen dalam lingkungan angkatan bersenjata.

Tahun 1965, kontrol militer terhadap peradilan militer semakin besar melalui PNPS No 22 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Melalui peraturan ini pejabat utama pada badan-badan peradilan militer dijabat oleh kalangan militer sendiri. PNPS ini diikuti oleh SKB Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kepala Staf AD No MK/KPTS-189/9/196174 UP/DKT/A/11022/181/Pen, yang menyatakan pengalihan wewenang administratif termasuk pengangkatan, penghentian jaksa tentara dan penentuan kebijaksanaan dalam kejaksaan militer kepada Menteri/KSAD.

Kompetensi absolut peradilan militer semakin luas dalam PNPS No. 3 Tahun 1965. Undang-undang ini memberlakukan pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara kepada anggota-anggota angkatan kepolisian RI. Kepolisian pada saat ini hanya memiliki kewenangan penyidikan, penyerahan perkara dan pengambilan tindakan disiplin. Pihak yang dapat diadili di peradilan militer semakin luas lagi dengan disahkannya PNPS No 4 Tahun 1965, yang memberlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara berlaku kepada hansip dan sukarelawan.

Masuknya angkatan kepolisian sebagai subjek di peradilan militer menjadi permanen melalui Undang-Undang Nomor 23/PNPS/1965. Angkatan kepolisian

juga bertambah kewenangannya, yaitu kepolisian berwenang memeriksa dan mengadili sendiri meski terbatas pada tingkat pertama, tingkat banding diperiksa dan diadili Pengadilan Tentara Tinggi di lingkungan angkatan lain yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan/Ka Staf AB. Melalui SK No Kep/B/161/1968 badan peradilan di lingkungan angkatan kepolisian semakin bertambah wewenangnya yaitu dapat mengadili dalam tingkat banding tamtama, bintara dan perwira angkatan kepolisian RI. Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatukan pengadilan terakhir seluruh pengadilan yang ada kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung mengadili di tingkat kasasi untuk setiap pengadilan. Campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap Pengadilan Tentara melalui Departemen Kehakiman kemudian diakhiri melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang membuat hal-hal organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 masih membuka kekhususan untuk setiap pengadilan melalui pengaturan bagi kekhususan lingkungan peradilan masing-masing, seperti pembinaan administrasi keprajuritan hakim militer disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara pidana untuk tingkat pertama dan terakhir yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 selangkah lebih maju dalam persoalan koneksitas,

dimana keputusan sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung sehingga wewenang Menteri Pertahanan dihilangkan.

B. Pengertian Penegakan Hukum

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu oleh para penstudi hukum adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound¹² menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Pada tataran konteks ke Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹³ Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo,¹⁴ merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

¹² Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhrotara, hlm, 7.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978, hlm. 11.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* 1983, hlm. 24.

hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁵

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto,¹⁶ dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* 1983, hlm. 25.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983, hlm. 15.

Satjipto Rahardjo,¹⁷ membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank,¹⁸ juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman¹⁹ melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.* 1983, hlm. 23-24.

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 122.

¹⁹ Lawrence M, Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-7.

dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya, Friedman²⁰ menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell,²¹ konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound,²² atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 16.

²¹ Roger Cotterrell, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths, 1984, hlm. 25.

²² Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1989, hlm. 51.

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.²³

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono²⁴ melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini. Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

²³ Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku I), Jakarta: Sinar Harapan, 1988, hlm. 483.

²⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 53.

Menurut Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh²⁵ menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

C. Hukum Acara Khusus Bagi Tentara

Tentara walaupun sebagai warga negara RI akan tetapi bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok.

Pengertian tentara secara formilnya menurut undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947).

²⁵ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979, hlm. 12.

Pasal 46 Ayat (1) yang dimaksud dengan tentara adalah:

- Ke-1. Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Ke-2. Semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Pasal 47: Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 Ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang.

- Ke-1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.
- Ke-2. komisariss-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.
- Ke-3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- Ke-4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Pasal 45 KUHPT, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional)
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
3. Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.²⁶

D. Kedudukan dan Peranan Peradilan Militer

Adanya pemisahan lembaga peradilan diantara peradilan umum dengan peradilan militer menimbulkan suatu pengaturan yang baru dan berbeda. Adanya pemisahan ini di sebabkan karena Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Itu benar, tetapi hendaknya jangan lupa bahwa salah satu unsur untuk menegakkan disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan Militer sebagai wujud nyata bagi masyarakat umum adalah lembaga penegakan hukum/disiplin bagi para anggota militer. Pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga pada awal 1973. Tahun 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut:

²⁶ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: 2002, hlm. 14-16.

1. Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 No. J.S.4/10/14 – SKEB/B/498/VII/72;
2. Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan keamanan pada tanggal 19 maret 1973 No. KEP/B/10/III/1973 – J.S.8/18/19 tentang perubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara. Barulah kemudian peradilan militer dilaksanakan secara terintegrasi. Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan. Kemudian berdasar dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan di adakan perubahan. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh:
 - a. Mahkamah Militer (MAHMIL);
 - b. Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI);
 - c. Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).

Tahun 1982 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Undang -undang ini makin memperkuat dasar hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Hingga tahun 1997 hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan peradilan militer di Indonesia.

Pada tahun 1997 diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari;

1. Pengadilan Militer;
2. Pengadilan Militer Tinggi;
3. Pengadilan Militer Utama;
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Dengan diundangkannya ketentuan ini, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.

E. Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer sebagai Wujud Kepastian Hukum

Adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer merupakan sebuah langkah maju dalam reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi peradilan militer. Paling tidak, setelah perdebatan yang tak berujung pangkal mengenai

jurisdiksi peradilan militer, kita bisa melangkah lebih jauh pada hal-hal yang tidak kalah krusial untuk dibahas. Dalam pertemuan antara DPR dengan Pemerintah beberapa waktu yang lalu tersebut disepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Peradilan Militer di tingkat Panitia Kerja (Panja), di mana akan dibahas beberapa hal antara lain tentang pengadilan koneksitas, serta definisi tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, ada usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap KUHP, KUHPA, dan KUHP Militer sebelum aturan tentang Peradilan Militer direvisi. Mencermati perkembangan tersebut, tim advokasi imparial merasa menyampaikan beberapa hal, yaitu:²⁷

1. Sebagai perangkat dasar bagi warga negara untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya, sekaligus juga untuk menjaga dan melindungi kualitas kewarganegaraan yang demokratis, harus ada kejelasan mengenai jurisdiksi peradilan, serta independensi dan *fairness* dari pengadilan. Dengan demikian sebuah sistem peradilan yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan lain, serta menjamin *due process of law*, merupakan *condition sine qua non* bagi perlindungan hak asasi manusia.
2. Dengan tercapainya kesepakatan mengenai jurisdiksi peradilan militer, menjadi tidak relevan untuk membahas peradilan koneksitas. Penghapusan mekanisme perkara koneksitas tidak hanya dengan mencabut perkara koneksitas dalam undang-undang tentang peradilan militer, tetapi juga harus dibarengi dengan menghapus seluruh ketentuan-ketentuan yang bersifat internal dari TNI dan menghapus seluruh ketentuan-ketentuan perihal penggunaan perkara koneksitas di seluruh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3. Reformasi peradilan militer dengan membatasi jurisdiksi peradilan militer, sebagai bagian dari perbaikan kualitas demokrasi dan politik kewarganegaraan kita, tidak serta merta menghapus kebutuhan akan sebuah peradilan militer yang kuat dan independen. Peradilan militer tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol internal terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit TNI.
4. Tentara Nasional Indonesia, sebagai sebuah institusi yang selama ini menjadi tulang punggung Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus tetap menjunjung tinggi keadilan dengan menempatkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI sebagai tanggung jawab personal. Dengan demikian, institusi TNI akan semakin kuat, bersih dan berwibawa.

²⁷ Donny Adryanto, *Pemerintah dan DPR Harus Segera Menuntaskan RUU Peradilan Militer*, Siaran Pers. Januari, 2007.

5. Di tataran teknis perundang-undangan, tidak ada perubahan mendesak yang harus dilakukan terhadap KUHP, mengingat di dalam KUHP kita tidak ada pengaturan khusus ataupun pengecualian terhadap subyek hukum tertentu, khususnya prajurit TNI.
6. KUHAP Militer selama ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, pembahasan RUU Peradilan Militer mencakup pula revisi terhadap KUHAP Militer. Akan menjadi lebih baik apabila KUHAP Militer ini ditempatkan sebagai aturan tersendiri yang terpisah dari Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga Undang-Undang Peradilan Militer sepenuhnya mengatur mengenai organisasi, struktur dan fungsi peradilan militer.
7. KUHP Militer yang kita miliki saat ini adalah *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands Indie* (Stb. 1934 Nr. 167) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947. Undang-Undang tersebut sudah diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tanggal 1 Oktober 1934 dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Maret No. 35 Bbl. 1934 Nr. 337. Dengan demikian, memang sudah selayaknya kita menyusun KUHP Militer yang baru.
8. Presiden harus segera menyampaikan surat resmi sebagai jawaban atas surat DPR sekaligus untuk mempertegas posisi Pemerintah terhadap RUU Peradilan Militer. Dengan demikian, Pansus Peradilan Militer serta Departemen Pertahanan dan Departemen Hukum dan HAM dapat melanjutkan tugasnya dalam Panitia Kerja RUU Peradilan Militer untuk membahas hal-hal lain yang juga harus segera dituntaskan dalam proses reformasi peradilan militer ini.
9. Penegasan Panglima TNI mengenai doktrin baru TNI Tri Dharma Eka Karma, memperkuat kembali signifikansi penegasan yurisdiksi peradilan militer sesuai dengan fungsi dasar TNI sebagai alat pertahanan Negara.

F. Undang-Undang Peradilan Militer yang Berlaku Saat ini

Undang-undang mengenai peradilan militer yang masih digunakan sampai saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini diatur sejumlah hal terkait dengan proses hukum acara pidana dan hukum acara gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap seseorang atau lebih anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana ataupun menimbulkan sengketa keputusan militer. Untuk kepentingan bahasan lebih jauh berikut sejumlah pengetahuan dasar penting dalam undang-undang ini:

1. Kompetensi Absolut

Dalam undang-undang ini, peradilan militer memiliki kompetensi absolut terhadap prajurit atau orang atau badan atau golongan yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang. Kompetensi berlaku pula kepada orang-orang sipil yang atas keputusan Panglima atau persetujuan Menkeh harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Militer, yaitu:

- a. Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman);
- b. Pengadilan Militer Tinggi
 - 1) Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan militer;
 - 2) Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.
 - 3) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya
- c. Pengadilan Militer Utama
 - 1) Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi
 - 2) Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawah

pengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.

- 3) Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
 - 4) Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
 - 5) Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
- d. Pengadilan Militer Pertempuran: tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. Karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

3. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)

Walaupun Ankum bukan satu-satunya penyidik yaitu dapat juga dilakukan polisi militer dan oditur militer serta dapat dibantu penyidik pembantu (provost di tiap-tiap angkatan), tetapi kewenangan Ankum lah yang paling besar. Hal ini ditunjukkan dari perintah penahanan hanya berasal dari Ankum dan hasil penyidikan harus dilaporkan kepada Ankum.

4. Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Penyerahan perkara ini berarti suatu perkara dapat:

- a. diserahkan ke pengadilan untuk diadili;
- b. diselesaikan untuk diadili;
- c. ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer

Yang memiliki kewenangan penyerah perkara adalah Panglima, Kepala Staf TNI dan yang ditunjuk komandan atau kepala kesatuan dengan syarat komandan Korem. Khusus untuk menutup perkara hanya dapat dilakukan oleh Panglima.

5. Keterbukaan Peradilan

Pengadilan militer dapat dinyatakan tertutup untuk perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, kriteria rahasia militer dan rahasia negara tidak jelas sehingga potensial untuk disalahgunakan.

6. Koneksitas

Aturan mengenai koneksitas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 secara umum sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan KUHAP, yaitu diadili pada peradilan umum. Sedangkan acara pemeriksaannya sama persis dengan ketentuan acara pemeriksaan koneksitas dalam KUHAP. Saat ini berkembang paham bahwa koneksitas cenderung dilihat sebagai hal yang baik yaitu untuk menjembatani keadilan antara pengadilan umum dan militer, yaitu dipicu adanya kasus tindak pidana yang dilakukan sipil dan militer secara bersama-sama di mana pelaku sipil telah dihukum saat pelaku militer belum disidangkan. Walau demikian, dalam konteks kompetensi absolut

peradilan militer yang melanggar asas persamaan di depan hukum, koneksitas harus dipahami sebagai sebuah moderasi pembaruan yang sungguh-sungguh di lingkungan peradilan militer.

7. Bantuan Hukum

Walaupun bantuan hukum diakui dalam peradilan militer, tetapi konsepnya adalah pembatasan terhadap hak bantuan hukum itu sendiri. Penasihat hukum dalam mendampingi di tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah (untuk yang berasal dari dinas bantuan hukum) atau izin Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya (untuk yang berasal dari luar dinas bantuan hukum). Bahkan untuk terdakwa sipil dalam persidangan perkara koneksitas, harus dengan izin kepala pengadilan. Selain itu, dalam berhubungan dan berbicara dengan kliennya diawasi oleh pejabat yang bersangkutan, tidak hanya melihat tetapi juga mendengar isi pembicaraan.

8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan berupa pidana penjara atau kurungan, dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer. Bila terpidana dipecah dari dinas keprajuritan, baru pidana tersebut dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum.